

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 144**

**2019**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 144 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN  
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi ditentukan berdasarkan azas kepatutan kewajaran, rasional, terukur dan standar harga setempat agar tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kajian penilai (*appraisal*) terhadap besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Tim Review Renja DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 170/4612/DPRD.Umum Tanggal 18 November 2019 hal Usulan Uang Harian Perjalanan Dinas dan Usulan Kebutuhan Pagu Anggaran Tunjangan Perumahan Tahun Anggaran 2020;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Finalisasi Tim Penyusun Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi hasil Evaluasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor : 05a/BA/DPRD/XI/2019 Tanggal 21 Nopember 2019;
  3. Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 Nomor 170/4667/DPRD.Umum Tanggal 21 November 2019 perihal Evaluasi Kenaikan Besaran Tunjangan Perumahan Berdasarkan Hasil Appraisal;
  4. Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor 020/BA-Rapim/LPP.DPRD Tanggal 19 Desember 2019 hal Tunjangan Perumahan;
  5. Surat Ketua DPRD Kota Bekasi Nomor: 170/5208/DPRD.Umum Tanggal 30 Desember 2019 Hal Usulan Perubahan Besaran Tunjangan Perumahan dan Uang Harian Perjalanan Dinas DPRD Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 61 Seri E), di ubah sebagai berikut :

Pasal 19

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan.
- (2). Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 23.850.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 21.937.500,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 19.550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota Bekasi ini mulai Berlaku pada tanggal di undangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 144 SERI E**